

PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANAINTERNASIONAL (STATE LIABILITY FOR INTERNATIONAL CRIMINAL ACTS)

Fatahillah

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Jl.Jawa, Bukit Indah, Lhokseumawe
Email : fatahillah@unimal.ac.id

Abstrak

Limited state responsibility on liability for acts that violate international law, for example refusing the entry of foreign citizen into his territory does not lead to state accountability is an important issue, state responsibility is defined as the bases for carrying out its obligations the meaning of the elements is difficult. Proven because the act of omitting the state apparatus gives rise to a dilemma, in international law practice since the end of the second world war. Show clearly that individually accountable for the actions carried out when acting as officials in certain positions, ending the community so that each individual is responsible for the international actions he does.

Key words: Tanggung Jawab Negara, Pidana Internasional

Pendahuluan

Perkembangan usaha sektor informal di Indonesia secara umum sangat berkembang pesat, terutama sebelum terjadinya pandemi Covid 19 di awal tahun 2020. Pada bulan April tahun 2020 ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan untuk PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar pertama kali hampir seluruh sektor usaha terpaksa harus menghentikan kegiatan usahanya dan merumahkan pekerjanya untuk sementara. Namun ternyata pada September 2020 terjadi lagi PSBB yang kedua akibat lonjakan jumlah pasien Covid 19 pasca mudik Hari Raya Idul Fitri 2020 sehingga akhirnya banyak perusahaan di segala sektor yang terpaksa harus melakukan PHK akibat gulung tikar atau mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi di seluruh Indonesia bahkan hampir di seluruh negara

di dunia. Pembatasan sosial yang dilakukan bertujuan untuk menghambat bahkan menghentikan laju penularan virus Covid 19 ini ternyata mampu memporakporandakan kekuatan ekonomi global.

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya, Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara, Misalnya perbuatan negara yang menolak masuknya seorang warga negara asing ke dalam wilayahnya tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara itu. Hal itu

disebabkan karena negara itu menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima warga negara asing masuk ke dalam wilayahnya. (Sugeng, 77)

Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya perbuatan negara yang menolak masuknya seorang warga negara asing ke dalam wilayahnya tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara itu. Hal itu disebabkan karena negara itu menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima warga negara asing masuk ke dalam wilayahnya.

Tanggung jawab negara merupakan salah satu isu penting yang selaludibahas dalam hukum internasional. Hal ini dikarenakan negara merupakan subyek hukum utama dalam hukum internasional. Atas alasan itulah mengapa komisi hukum internasional (*international law commission ILC*) mencoba melakukan studi dan kodifikasi perihal tanggung jawab negara. Upaya tersebut pada akhirnya hanya berbuah sebuah draft konvensi yaitu *draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, yang diadopsi padatahun 2001.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.(Rebecca, 2002, 75).

Sederhananya, apabila suatu negara tidak memenuhi kewajiban yang disebabkan kepadanya berdasarkan hukum internasional maka ia dapat dimintakan tanggung jawab. Akan tetapi faktanya tidak semudah itu sebab sulit untuk menilai apakah negara telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk

dapat menilai, maka yang perlu diperlhatikan adalah soal tindakan sebuah negara. Dalam hukum internasional, tindakan negara dapat dibedakan antara tindakan negara dalam kapasitas publik (*iure imperium*) dan privat (*iure gestionis*). Konsep tanggung jawab negara pun sebenarnya lahir sebagai upaya untuk membedakan tindakan negara yang bersifat publik atau perdata.(Lehnardt, 2007, 5)

Hal inilah yang kemudian diadopsi dalam draf konvensi tanggung jawab negara, pasal 1, yaitu: "*Every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state.*"

Kategorisasi tindakan negara yang salah sehingga dapat menimbulkan tanggungjawab adalah ketika suatu tindakan atau pembiaran (*action/omission*) itu melekat pada negara berdasarkan hukum internasional dan melanggar kewajiban internasional negara. Unsur atribusi menjadi bagian penting untuk menilai apakah tindakan negara yang salah itu dilakukan dalam kapasitas publik atau perdata. Sebab salah satu tujuan dibuatnya rancangan konvensi tanggung jawab negara adalah untuk menyoroti tindakan negara dalam ruang publik.

Unsur atribusi sulit untuk dibuktikan karena tindakan atau pembiaran negara dilakukan oleh agen atau aparatusnya. Hal ini dikarenakan negara adalah entitas abstrak. Jika demikian apakah tanggung jawab atas kesalahan secara internasional tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada sesuatu yang abstrak? Perihal inilah yang kemudian diatur dalam Pasal 4 -11 draft konvensi tanggung jawab negara Pada pokoknya, tindakan atau pembiaran yang dilakukan aparatus negara dalam kapasitasnya menjalankan kebijakan negara yang menyalahi hukum internasional maka negara dapat dimintakan tanggungjawab.

Konsep tindakan negara yang diatribusi kepada tindakan aparat negara ini menimbulkan suatu keadaan dilematis jika dikaitkan dengan hukum pidana internasional. Persoalannya adalah dalam hukum pidana internasional yang menjadi subyek pengaturan adalah individu bukan negara. Rezim hukum pidana internasional lahir dikarenakan adanya kehendak masyarakat internasional agar pelaku tindak pidana internasional tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan dalih melakukan kebijakan negara.

Padahal dalam konsep tanggung jawab negara, aparat negara melakukan perbuatannya berdasarkan kebijakan negara. Oleh karena itu, apakah tanggung jawab negara yang timbul karena melakukan kesalahan berdasarkan hukum internasional melepaskan tanggung jawab individu aparat negara tersebut?

Praktik hukum internasional sejak berakhirnya perang dunia kedua menunjukkan secara jelas bahwa individu dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukannya saat menjabat posisi tertentu. Pengadilan Nurnberg tahun 1945 mencontohkan bahwa para penjahat perang dikenakan tanggung jawab secara pribadi meskipun mereka berdalih hanya melaksanakan kebijakan negara. Pengadilan-pengadilan ad-hoc seperti *International Criminal Tribunal For the former Yugoslavia* (ICTY) tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* tahun 1994 juga dibentuk untuk menyeret para pelaku tindak pidana internasional untuk bertanggungjawab secara individual.

Pada akhirnya, penegasan komitmen masyarakat internasional untuk agar tiap individu bertanggungjawab atas tindak pidana internasional yang dilakukannya dikukuhkan melalui pembentukan pengadilan permanen pidana internasional, *International Criminal Court* (ICC) pada tahun 1998 melalui statutaroma dan mulai pada 1 juli 200.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Hukum Internasional

Tanggung jawab negara menurut A Dictionary of Law adalah "The obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law, (elizabeth, 2002, 477) Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab negara untuk melakukan perbaikan (reparation) timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

Munculnya konsep tanggung jawab negara ini bisa dilacak dari adanya prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu negara yang hak-nya dilanggar oleh negara lain dapat menuntut pertanggungjawaban atau reparasi.⁶ Menurut Shaw, karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (Malcolm, 1997(47)

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara,
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Komisi hukum internasional (International Law Commission ILC), sebuah badan yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1947, melakukan studi dan kodifikasi soal tanggung jawab negara, Di mulai sejak tahun 1953, Studi tentang tanggung jawab negara yang dilakukan oleh ILC akhirnya berhasil rampung setela

diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2001 melalui Resolusi 56/83. Hasil studi ILC ini berbentuk draft artikel yang berjudul, "Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts". Menurut Bodansky dan Croo, setidaknya ada beberapa isu menarik yang dapat dipelajari dari draf tersebut, yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan tindakan salah secara internasional (internationally wrongful act)
2. Kapan pelanggaran (breach) kewajiban internasional terjadi?
3. Kapan negara dapat bertanggung jawab atas tindakan/pembiaran nonstate actors atau negara lain?
4. Keadaan seperti apa yang dapat membenarkan suatu tindakan negara?
5. Apa yang harus dilakukan negara untuk memulihkan tindakan salah secara internasional? (Kompensasi, restitusi, dll.)
6. Siapakan negara yang memiliki hak untuk melakukan gugatan?
7. Tindakan balasanapa yang diperkenankan beserta batasandan kondisinya?

Tanggung Jawab Negara

Draft artikel tanggung jawab negara yang berhasil dirampung oleh ILC tidak memberikan definisi tentang tanggung jawab negara Pasal 1 draft artikel tersebut hanya memberikan penjelasan kapan tanggung jawab negara timbul, yaitu saat suatu negara melakukan tindakan yang salah secara internasional (international Hy wrongful act). Tindakan salah secara internasional dapat berupa melakukan (action) atau tidak melakukan (omission) sesuatu yang memenuhi dua elemen yang ditentukan dalam Pasal 2 yaitu :

- 1) Diatribusikan kepada negara melalui hukum internasional
- 2) Melakukan pelanggaran (breach) kewajiban internasional

Pelanggaran kewajiban internasional terjadi apabila tindakan negara tidak sesuai

dengan apa yang ditentukan oleh kewajiban itu sendiri (pasal 12). Dengan demikian, menurut Bodansky dan Crook. tindakan yang tidak sesuai kewajiban internasional dan diatribusikan kepada negara merupakan tindakan salah secara internasional yang menghasilkan tanggung jawab negara.(Daniel, 2002, 773)

Suatu negara juga dapat dianggap memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16-19 yang meliputi bantuan (aid and assistance), kontrol (direction/control), paksaan (coercion) suatu negara kepada negara lain untuk melakukan tindakan salah secara internasional.

Atribusi

Pasal 2 (a) draf artikel tanggung jawab negara di atas telah menyebutkan bahwa tindakan salah secara internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara apabila tindakan atau pembiaran tersebut dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan hukum internasional. Unsur atribusi ini menjadi penting sebab negara merupakan entitas yang abstrak sehingga tindakan negara otomatis dilakukan oleh aparatus negara.

Untuk itu perlu ditentukan secara rinci tindakan apa dan oleh siapa yang dapat diatribusi menjadi tindakan negara yang dapat melahirkan tanggung jawab negara. Penjelasan soal atribusi ini dijelaskan melalui Pasal 4-11.

Pasal 4 menjelaskan bahwa tindakan organisasi negara baik pada level eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan tindakan negara menurut hukum internasional. Tidak masalah jika organisasi tersebut berkedudukan di pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya individu ataupun entitas lain yang ditentukan melalui hukum nasional.

Individu ataupun entitas lain yang tidak termasuk organisasi negara namun diberikan kewenangan berdasarkan hukum nasional untuk melaksanakan beberapa elemen kewenangan negara, dapat

diatribusi sebagai tindakan negara (pasal 5). Tindakan organisasi negara maupun individu dan entitas yang diberikan kewenangan melaksanakan elemen kewenangan negara masih dianggap melakukan tindakan negara menurut hukum internasional apabila melakukan tindakan dalam kapasitas yang diberikan meskipun melampaui kewenangannya (Pasal 7)

Soal atribusi tindakan negara ini juga mengatur bahwa apabila ada individu dan kelompok di luar ketentuan Pasal 4 dan 5 melakukan suatu tindakan yang merupakan perintah, kontrol dan arahan dari negara, maka tindakan individu dan kelompok tersebut diatribusikan sebagai tindakan negara. (pasal 8). Kenegaraan pasal ini adalah tidak menjelaskan batasan perintah dan kontrol negara terhadap individu atau kelompok yang dapat diatribusikan sebagai tindakan negara.

Pasal 9 dan 10 mengatur tentang tindakan individu, kelompok atau pemberontak yang dapat diatribusikan sebagai tindakan negara menurut hukum internasional. Apabila individu dan kelompok melakukan tindakan-tindakan kenegaraan karena otoritas resmi tidak dapat melaksakannya, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan negara. Begitu pun bagi tindakan pemberontak yang berhasil membentuk pemerintahan baru dianggap sebagai tindakan negara.

Pidana Internasional

Draft artikel tanggung jawab negara tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab negara atas tindak pidana internasional (international crimes) yang dilakukannya. Pada pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas pelanggaran serius yang dilakukan negara terhadap peremptory norm yang timbul dari hukum internasional secara umum. Unsur keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut terpenuhi apabila terjadi kesalahan besar (gross) dan sistematis yang melibatkan negara.

Menurut Bodansky dan Crook, berdasarkan komentar saat penyusunan draft tersebut, peremptory norm yang dimaksud adalah tindakan agresi, perbudakan (slavery), pembunuhan massal (genocide), diskriminasi ras (racial discrimination), apartheid, penyiksaan (torture), pelanggaran prinsip dasar hukum humaniter serta hak untuk menyatakan diri sendiri (the right to self-determination). Dengan demikian, apabila negara melakukan tindakan atau pembiaran sehingga terjadi pelanggaran atas kejahatan yang disebutkan di atas maka negara tersebut dapat dimintakan tanggung jawab.

Pengecualian Tindakan Negara

Meski telah dijelaskan beberapa tindakan negara yang dapat dikenakan tanggung jawab, draft artikel tanggung jawab juga memberikan beberapa pengecualian yang tidak dapat dimintakan tanggung jawab negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20-26. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tindakan negara tidak dikategorikan melanggar kewajiban internasional adalah:

- 1) Persetujuan (pasal 20); Tindakan yang dilakukan sebuah negara kepada negara lain sepanjang disepakati dalam suatu persetujuan bersama, tidak dapat dikatakan melakukan tindakan salah menurut hukum internasional.
- 2) Bela diri (pasal 21 dan 22); Tindakan bela diri tidak dianggap salah secara internasional asal dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB. Begitu juga tindakan balasan (counter measure) tidak dianggap sebagai tindakan salah secara internasional.
- 3) Force Majeure (pasal 23); Sebuah tindakan negara yang melanggar kewajiban internasional tidak dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan tersebut dilakukan karena; adanya kekuatan yang tidak dapat ditolak, diluar

kontrol negara, serta tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban.

- 4) Distress (pasal 24); Tindakan negara yang diambil pada situasi sulit dimana negara harus menentukan untuk menyelamatkan dirinya atau masyarakat yang berada di bawah tanggung jawabnya
- 5) Necessity (pasal 25); Tindakan yang diambil negara untuk melindungi kepentingan dirinya dengan tidak membahayakan negara lain dan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Konsekuensi Hukum

Negara yang telah melakukan kesalahan secara internasional dapat dikenakan beberapa konsekuensi hukum berupa:

- 1) Menghentikan dan tidak melakukan lagi tindakanya (Pasal 30)
- 2) Melakukan reparasi (pasal 31). Bentuk-bentuk reparasi ini dapat berupa restitusi (pasal 35), kompensasi (pasal 36), pengakuan atau permintaan maaf Isatisfaction (pasal37), membayar bunga/ interest (Pasal38),

Tuntutan ini dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan oleh tindakan negar lain yang telah melanggar tanggung jawab intemasional. Sayangnya, tidak ditentukan lembaga yang berwenang untuk menyerahkan gugatan. Kemungkinan besarnya, gugatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Intemasional (ICJ).

Hukum Pidana Intemasional

Definisi hukum pidana intemasional menurut Bassiouni adalah hasil konvergensi dari dua disiplin hukum yang melengkapi dan ko-eksistensi antara hukum intemasional dan aspek intemasional dari hukum pidana nasional.

“International Criminal Law is a product tke convergence of two different

legal disciplines which have emerged and developed along different paths to become complementary and coextensive. They are :thecriminal law aspects of international law and the international aspects of national criminal law”

Pemahaman dari definisi tersebut bahwa hukum pidana internasional memiliki dimensi hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini tentu saja berkaitan dengan konsep yurisdiksi, subyek hukum serta perkembangan tindak pidana itu sendiri.

Tindak pidana umumnya telah diatur dalam hukum pidana nasional. Pembunuhan misalnya, delik tersebut sudah menjadi tindak pidana universal yang telah diatur dalam semua sistem hukum pidana nasional. Akan tetapi, hukum internasional juga mengatur tentang hilangnya nyawa orang tersebut. Tentu saja ada beberapa perbedaaan.

Jika dalam hukum nasierral tindak pidana mengatur perilaku individu, maka dalam hukum internasional yang menjadi pusat perhatian adalah mengatur tingkah laku negara. Namun, seiring perkembangan zaman, subyek hukum yang diatur oleh hukum internasional juga meliputi individu. Di sinilah terlihat persamaan antara tindak pidana dalam hukum nasional dengan hukum internasional yaitu mengatur individu dan meminta pertanggungjawabanya jika melanggar.

Perbedaan lain terletak pada sisi pertanggungjawaban. Terkait ,hukum nasional tidak mau atau tidak bisa menghukum seorang pelaku tindak pidana dengan alasan-alasan tertentu, misalnya karena jabatan politis, padahal korban yang jatuh atas suatu tindak pidana telah banyak, contoh genosida. Pada titik inilah, asumsi Baasiouni di atas dapat dipahami.

Hukum intemasional mencoba masuk untuk menutupi kekurangan itu. Peristiwa dalam perang dunia kedua menunjukkan kepedulian masyarakat intemasional untuk menghukum pelaku

tindak pidana yang luput dari hukum nasional, Soal utamanya adalah demi untuk menegakkan prinsip impunitas dan kemanusiaan.

Studi dari Bassiouni mencatat bahwa terdapat 28 tindak pidana yang diatm dalam 281 konvensi internasional sejak tahun 1815-1999. Tindak pidana yang diatur itu termasuk misalnya pembajakan, penghancuran kabel bawah laut, penguasaan pesawat yang tidak sah dan lainnya. (Romli, 2005, 6)

Tentu saja, tidak semua jenis tindak pidana tersebut masuk dalam kategori hukum pidana internasional yang berkembang saat ini. Perkembangan saat ini, ketika membicarakan hukum pidana internasional adalah untuk fokus pada persoalan kekejaman (atrocities) terhadap manusia.

Menurut Schabas, kecenderungan ini dimulai ketika terjadi pembantaian yang dilakukan Turki kepada bangsa Armenia pada perang dunia pertama dan kemudian berlanjut saat masyarakat internasional berhasil membentuk pengadilan militer, konvensi larangan genosida serta konvensi jenewa. (William, 2009, 269). Kekejaman terhadap kemanusiaan itu lalu cenderung disebut dengan "crimes of state". Tentu saja negara tidak mungkin melakukan itu semua sebab ia merupakan entitas yang abstrak. Negara butuh agen untuk melakukan itu semua. Inilah yang kemudian dikenal dalam ilmu hukum sebagai doktrin imputabilitas. Hukum internasional mengadopsi prinsip imputabilitas ini dalam Pengadilan Militer Nurnberg tahun 1945 yang menyatakan, "Crimes against international law are committed by men not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provision of international law be enforced".

Prinsip untuk menghukum individu dan bukan negara dalam hukum pidana internasional kemudian juga diikuti dalam pengadilan ad-hoc untuk Yugoslavia saat mengadili Slobodan Milosevic. (The Trial, 444) Puncak pertanggungjawaban individu

atas tindak pidana internasional adalah saat masyarakat internasional berhasil membuat pengadilan pidana penanen (International Criminal Court/ICC) pada tahun 1998. Selain mengukuhkan tanggung jawab individu dalam tindak pidana internasional, Statuta Roma 1998 juga mengkodifikasi jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam hukum pidana internasional.

Dalam hukum pidana internasional, meski kategori kejahatan disebut sebagai "state crime", pertanggungjawabannya tidak dikenakan kepada negara melainkan kepada individu. Perkembangan ini menarik karena semakin menguhkan keyakinan bahwa subyek hukum internasional saat ini tidak hanya terfokus pada negara saja melainkan individu. Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) atas kasus.

Bosnia-Herzegovina v. Serbia tahun 2007 tentang tanggung jawab Serbia atas genosida yang dilakukan di Bosnia sangat menarik. Dalam argumentasinya, ICJ menyebutkan bahwa dalam hukum internasional tidak mengenal tanggung jawab negara dalam persoalan tindak pidana internasional. Alasannya cukup menarik, bahwa pelanggaran yang dilakukan Serbia terhadap konvensi genosida merupakan pelanggaran kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Hal itu tidak diartikan sebagai tanggung jawab negara atas tindak pidana, Tentu saja argumentasi ICJ berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab individu dalam tindak pidana internasional yang telah dipraktikkan dalam Pengadilan Nurnberg, ICTY, ICTY dan juga ICC.

Putusan ICJ tersebut menurut penulis agak janggal. Larangan genosida dalam hukum internasional menurut hemat penulis sudah pada level *peremptory norm*, sesuai yang dikatakan Bodansky dan Crook. Apabila suatu negara telah melanggar *peremptory norm* maka berdasarkan Pasal 40 draft artikel tanggung jawab negara, negara tersebut

dapat dimintakan tanggung jawab. Tentu saja tindakan tersebut harus dapat diatribusikan terlebih dahulu sebagai tindakan negara Genosida dalam hukum pidana internasional sudah termasuk dalam "state crime" yang berarti dianggap sebagai tindak pidana internasional. Jadi, agak aneh bahwa ICJ mengakui Serbia melakukan genosida di Srebrenica namun tidak menganggap itu sebagai tanggungjawab pidana internasional.

Menurut penulis negara hams tetap memiliki tanggung jawab atas tindak pidana internasional. Alasan penulis adalah sebab apa yang dilakukan aparat negara tersebut tentu saja merupakan suatu kebijakan (Policy) yang diatribusikan kepada negara. Akan tetapi, menurut hemat penulis, tanggung jawab negara dalam tindak pidana internasional terbatas pada tanggung jawab membayar reparasi atas kerugian yang telah dilakukan aparatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 31-38 draf artikel tanggung jawab negara.

Bentuk Bentuk Pertanggung Jawaban Negara Dalam Hukum Internasional

Adapun macam dan bentuk dari pertanggungjawaban dalam konteks hukum internasional, antara lain;

1. Terhadap orang asing dan Property milik Asing.

Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negara yang ada diluar negeri. Keberaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara. Di sisi lain negara dimana WNA berada ingin melaksanakan yuridiksi teritorialnya, melindungi kepentingan warga juga negaranya kemungkinan dirugikan oleh tindakan WNA yang berada dinegaranya, tanpa campur tangan pihak asing mana pun. Dalam praktik, perlakuan buruk negara-negara terhadap WNA dapat menimbulkan tanggung jawab negara,

perlakuan buruk yang dimaksud adalah sebagai berikut;

- 1) Pengingkaran keadilan
- 2) Pengambilalihan harta benda pihak asing secara tidak sah
- 3) Kegagalan untuk menghukum seseorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditujukan kepada pihak asing;
- 4) Kerugian langsung yang disebabkan tindakan organ negara.

Dan ada juga praktik permasalahan yang timbul oleh standar perlindungan hukum terhadap warga negara asing dan asli, yaitu ada yang bersifat standar minimum internasional dan berstandar nasional, biasanya pada negara maju ingin melindungi warga negaranya yang berada di suatu negara lain yaitu dengan perlindungan yang bertasar minimum internasional, sedangkan seharusnya pelayanan perlindungan tersebut harus sama antara asing dan asli dari penduduk negara itu.

2. Terhadap utang public

Menurut starke ada tiga teori yang menjelaskan bagaimana kreditur menghadapi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang. Pertama diberikan oleh Lord Palmerston pada awal perkembangan internasional yang menyatakan bahwa, kegagalan negara membayar utang memberikan hak pacta pihak kreditur untuk mengambil langka yang dirasakannya perlu untuk memaksa, namun seiring perkembangan hukum internasional dilarang untuk penggunaan kekerasan. Maka teori kedua dikemukakan masalah penyelesaian hutang dapat dilakukan melalui jalur hukum maupun diplomatik. Dan teori yang ketiga menyebutkan, tidak ada ketentuan dan metode khusus bagaimana suatu negara debitur membayar hutang-hutangnya.

3. Terhadap aktivitas ruang angkasa

Aktivitas ini dianggap sebagai aktivitas yang beresiko tinggi sehingga negara akan selalu dianggap bertanggung jawab secara absolut atau mutlak terhadap segala kerugian yang muncul akibat aktivitas tersebut

Cara Pembebasan Diri Dari Tuntutan Pertanggung Jawaban

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membela diri atau melepaskan diri dari tanggungjawab tuntutan pihak asing, antaranya (Surhan, 1990) :

- 1) Penerapan sanksi dasar Hukum Internasional
- 2) Meskipun melakukan kekerasan terhadap negara lain, namun negara dapat melepaskan diri dari tuntutan dan pertanggungjawaban itu dalam rangka sanksi atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan pihak asing. Di dalam piagam PBB bab VII merupakan dasar dimana dasar hukum yang kuat mengizinkan penggunaan kekerasan terhadap suatu negara untuk mengentikan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara itu.
- 3) Keadaan memaksa (force majeure). Negara dapat juga menggunakan pengecualian dimana terdapat alasan akibat dari keadaan diluar kemampuan, tidak adanya unsur kesengajaan, negara tidak kuasa mencegah atau menghindarinya, atas tindakan suatu negara itu ataupun individu subjek dari pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya negara A membuat kontrak dengan negara B untuk menyelesaikan proyek bangunan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Tetapi menjelang penyerahan proyek itu terjadi bencana alam yang dasyat,

yang mengakibatkan rusaknya proyek tersebut. Disini negara A telah gagal dalam memenuhi janjinya menyerahkan proyek itu sesuai waktu yang telah disepakati. Namun berdasarkan doktrin force majeure negara A dibenarkan untuk meminta penanguhan penyerahan tanpa harus ada tuntutan pertanggungjawaban akibat keterlambatan itu.

- 4) State Necessity. Merupakan alasan yang digunakan dalam hal negara tersebut menghadapi bahaya yang luar biasa bagi kepentingannya. tindakan yang tergolong necessity. haruslah tidak menimbulkan bahaya bagi negara-negara lain yang berkepentingan atas kewajiban yang dilanggar. Dengan demikian berarti disini terdapat unsur kesenggajaan dan dampak kerugian sudah bisa diprediksi terlebih dahulu, tetapi negara pelaku memang tidak mempunyai pilihan lain
- 5) Exhaustion of Local Remedies. Hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum diajukannya klaim atau tuntutan ke pengadilan internasional, langkah-langka penyelesaian sengketa yang disediakan negara yang dituntut haruslah ditempuh lebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada negara tergugat memperbaiki kesalahannya menurut sistem hukum nasionalnya lebih dahulu dan untuk memperbaiki tuntutan-tuntutan internasional. Seperti contoh pada kasus the Ambatielos Arbitration, yaitu antara Yunani dengan Inggris, bahwa pengadilan menolak permohonan persiapan penyelesaian sengketa yang timbul dari suatu kontrak yang ditanda tangani oleh Ambatielos karena langkah-langka penyelesaian yang

tersedia menurut hukum Inggris tidak digunakan sepenuhnya, yaitu ketika Inggris tidak memanggil saksi-saksi utama sewaktu sengketa tersebut diadili di depan pengadilan Inggris dan Inggris sendiri tidak menempuh upaya hukum ke tingkat Mahkamah Agung setelah keputusan tingkat banding dikeluarkan.

Ketentuan local remedies ini tidak berlaku ketika suatu negara telah bersalah melakukan pelanggaran langsung hukum internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya. Misalnya penyerangan langsung yang dilakukan suatu negara terhadap diplomat-diplomat asing yang ada di nagamya.

PENUTUP

Pertanggungjawaban Negara merupakan sebuah pertanggungjawaban negara yang muncul akibat dari wrongful act yang dilakukan oleh Negara yang bersangkutan terhadap negara lain. Pertanggungjawaban Negara memiliki dua bentuk, yaitu pemberian kompensasi dan latau restitusi kepada negara lain.

Bentuk dari pertanggung jawaban internasional memiliki macam di antaranya Terhadap orang asing dan property milik asing dan Terhadap Utang Publik. Meski tidak diatur spesifik dalam Draft Artikel Tanggung Jawab Negara tahun 2001, pasal 40 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakanya yang melanggar kewajiban internasional yang termasuk kategori peremptory norms. Hukum pidana internasional mengatur tentang tanggung jawab atas tindak pidana yang termasuk dalam kategori peremptory norm seperti genosida, crime against humanity, crime against peace. Dengan demikian, sesuai Pasal 40, negara dapat bertanggung jawab dalam tindak pidana internasional. Meski demikian, tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab individu pelaku tindak

pidana internasional sesuai dengan Pasal 58.

Referensi

- Andre Nollkaemper, *State Responsibility for International Crimes : A Review of Principle Reparation*, Working Papers: Amsterdam Center for International Law, Amsterdam, 2009
- Artikel Tentang Responsibility of State for Internasional Wrongful Act, ILC November 2001, pasal 1
- Burhan , Mohamad Tsani, *hukum dan hubungan inlemasional*, cetakkan pertama. Yogyakarta 1990
- Chia Lebhardt, *Private Military Companies and State Responsibility*, International Law and Justice Working Papers, NYU Law School, New York, 2007
- Daniel Bodansky dan John R Crook, *Symposium: The ILC's State Responsibility Articles*, The American Journal of International Law, Vol. 96:773, 2002
- David Armstrong ed, *Routledge Handbook of International Law*, Routledge, New York, 2009
- Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002
- Issabele Buffard, James Crawford et.all, *International Law Between Universalism and Fragmentation*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2008
- Kusumaatja, Mochtar dan Agoes, Etty R, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alunuri, Bandung 2003.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
- Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, Sweet&Maxwell, London, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi*
- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar* Yogyakarta 2010.

Sugeng Istanto, 1998. Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Halaman 77

Thontowi, Jawahir dan Pronoto, Iskandar
Hukum Internasional Kontemporer.
Yogyakarta, april 2006
Manusia, Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII,
Yogyakarta, 2005